

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU DENGAN PIHAK LUAR

I. RASIONAL, MAKSUD, DAN TUJUAN

A. Rasional

Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasam penelitian dan pengabdian antar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR) dengan pihak luar dibutuhkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait.

B. Maksud

Memberikan informasi pelaksanaan kerjasama antara LPPM UR dengan pihak luar.

C. Tujuan

Memberikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kerjasama antara LPPM UR dengan pihak luar.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi tata cara melaksanakan kerjasama antara LPPM UR dengan pihak luar yang berbadan hukum legal. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain:

1. Pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
2. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri dan luar negeri
4. Lembaga Internasional

III. PROSEDUR TATA KELOLA

A. Administrasi Kerjasama Penelitian dan Pengabdian

1. Prosedur administrasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dapat digagas oleh civitas akademika Universitas Riau (dosen/staf/pusat studi/LPPM/Universitas)
 - b. Pembuatan naskah kerjasama diwakili oleh LPPM UR dengan Lembaga/institusi lain dalam bentuk dokumen kontrak yang diserahkan ke LPPM Universitas Riau.
 - c. Ketua LPPM Universitas Riau menunjuk pelaksana pekerjaan (Ketua dan Anggota) sesuai dengan keahlian dan/atau kepada pengagas.
 - d. Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab kepada LPPM UR dan wajib memberikan laporan pekerjaan penelitian/pengabdian.
 - e. LPPM UR menunjuk staf untuk mengelola administrasi pekerjaan.
 - f. Setiap pekerjaan dibebankan fee Universitas Riau (UR) sebesar 7,5% dari jumlah dana yang disetorkan oleh pihak pemberi pekerjaan.

- g. Jika kerjasama diperoleh atas inisiatif dan usaha dari pihak universitas maka pembagian *fee* institusinya adalah sebagai berikut:
 - 3,5% untuk pihak Universitas.
 - 2% dikembalikan ke LPPM UR sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian dan pengabdian.
 - 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana kegiatan (termasuk laboratorium yang digunakan), untuk pengembangan unit pelaksana dan diajukan dalam bentuk kegiatan.
 - h. Jika kerjasama diperoleh oleh Fakultas/Unit/Lembaga maka pembagian *fee* institusinya adalah sebagai berikut:
 - 2,5% untuk pihak Universitas.
 - 3% dikembalikan ke LPPM UR sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian dan pengabdian.
 - 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana kegiatan (termasuk laboratorium yang digunakan), untuk pengembangan unit pelaksana dan diajukan dalam bentuk kegiatan.
2. Prosedur keuangan penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai berikut:
- a. Dana sudah ditransfer oleh lembaga/institusi luar ke rekening BLU Universitas Riau dengan menyebutkan kegiatan yang dikerjasamakan
 - b. Pelaksana pekerjaan mengajukan permintaan pencairan dana kepada LPPM UR sesuai kontrak perjanjian kerjasama dengan memberikan bukti transfer dana dan laporan keuangan.
 - c. Pencairan dana oleh LPPM UR kepada pelaksana pekerjaan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja dengan melengkapi persyaratan:
 - 1) Melampirkan SP2D atau Bukti transfer Bank ke rekening Universitas Riau dari pihak luar (lembaga/institusi) pemberi pekerjaan.
 - 2) Kontrak kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak.
 - 3) Bukti setoran pajak (mengikuti ketentuan berlaku).
 - 4) LPPM UR melengkapi dokumen pencairan dana (surat pengantar, kwitansi, dan kelengkapan dokumen lainnya);
 - 5) Selanjutnya diteruskan ke bagian Keuangan UR melalui Wakil Rektor II.
 - 6) Setelah disetujui diteruskan ke Kepala BAUK UR dan Kabag Keuangan untuk diproses.
 - 7) Jika disetujui diteruskan ke Bendahara Pengeluaran UR/CSO
 - 8) Pencairan dana dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan penyerahan cek oleh LPPM UR.

B. Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian

Proses Penelitian dan pengabdian mengikuti tahapan proses:

1. Perencanaan
Pembuatan dan penyampaian proposal penelitian/pengabdian disesuaikan dengan kontrak kerjasama.
2. Pelaksanaan
Kegiatan penelitian/pengabdian wajib dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang tercantum pada kontrak kerjasama.
3. Pelaporan

Pelaksana pekerjaan wajib menyampaikan laporan kepada pihak pemberi pekerjaan dan LPPM UR sesuai kontrak kerjasama.

C. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada kontrak kerjasama.

IV. PENUTUP

SOP ini agar dijadikan dasar dan acuan dalam pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengabdian antara LPPM UR dengan pihak luar.

Menyetujui,
Rektor Universitas Riau

dto

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA
NIP. 19620815 198803 1 002

Pekanbaru, 15 Maret 2016
Ketua LPPM Universitas Riau

dto

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP. 19600822 199002 1 002